

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa Zainal Arifin

Ningkuela alias Enal adalah kurungan penjara selama 6 (enam bulan).

Hal ini sangat disayangkan mengingat Anak Pelaku yang masih berumur

16 tahun dan sedang menduduki kelas 3 SMA yang akan mengikuti

Ujian. Dalam putusan Nomor 1.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb, Anak

Pelaku memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang tercantum dalam

pasal 197 KUHP, maka dari itu hakim memutuskan bahwa Zainal

Arifin Ningkuela bersalah atas perbuatan yang ia perbuat. Anak Pelaku

juga memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam putusan 1.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb, hakim tidak

melakukan upaya diversi terhadap Anak Pelaku Zainal Arifin Ningkuela

alias Enal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2)

UU SPPA.

2. Berdasarkan hasil putusan tersebut, dapat mempengaruhi kehidupan

sosial bagi Anak Pelaku Zainal Arifin Ningkuela terutama di dalam

lingkungan tempat ia tinggal. Ia akan mendapatkan stigma negatif dari

masyarakat sekitarnya karena dicap sebagai penjahat karena pernah

masuk penjara, dan juga akan berpengaruh terhadap catatan kehidupan

sang anak untuk kedepannya. Terlebih lagi efeknya akan berpengaruh

terhadap kepribadian anak yang menjalani hukuman pidana penjara.

Biasanya anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan label atau cap sebagai penjahat karena pernah menjalani hukuman pidana penjara. hal ini biasa terjadi dalam kalangan masyarakat yang sangat membenci mantan narapidana, padahal mantan narapidana tersebut belum tentu masih menjadi penjahat setelah menjalani hukuman pidana penjara.

Efek negatif yang akan diterima oleh Anak Pelaku Zainal Arifin Ningkuela alias Enal adalah kehilangan kebebasan bergerak atau perampasan kemerdekaan yang juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Karena pada dasarnya perkembangan anak tidak bisa hidup dalam kekangan. Karena biasanya jika anak semakin dikekang, maka ia akan memberontak di dalam hatinya. Hal ini sangat tidak baik dalam perkembangan anak. Perhatian orang tua terhadap anak juga menjadi kurang. Hal buruk yang bisa saja terjadi jika anak menjalani pidana penjara yaitu, anak akan ditindas atau di bully dengan narapidana lainnya yang sudah lama mendekam dalam penjara atau yang umurnya lebih tua darinya.

3. Keputusan hakim sangat disayangkan mengingat di dalam peradilan anak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam pasal 7 Ayat (1) dan (2). Alternatif solusi untuk perkara anak yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana adalah diversifikasi.

Jika dilihat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb, Anak Pelaku Zainal Arifin Ningkuela tidak diupayakan diversi.

B. Saran

1. Seharusnya hakim dapat mengupayakan Diversi untuk penyelesaian perkara pidana tersebut sesuai yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak wajib diupayakan diversi, dan yang kedua diversi dilakukan jika diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana.
2. Untuk menghindari efek negatif pidana penjara jangka pendek, lebih baik diupayakan diversi agar anak tidak perlu menjalani hukuman di penjara.
3. Agar pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengupayakan upaya damai dengan menyarankan pihak pelaku untuk memberi ganti rugi kepada korban untuk biaya pengobatan dan lain-lain. Dan sebaiknya Kementerian Pendidikan turut serta dalam menghadapi permasalahan Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memperbolehkan anak untuk melaksanakan ujian dan/atau menyelesaikan sekolah ketika menjalani hukuman. Karena menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya

perbedaan, maupun yang sedang menjalankan Hukuman di dalam LPKA harus tetap menjalankan pendidikannya, dan yang bertanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri.

